



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
- b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu.
11. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
13. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

14. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Gubernur dan merupakan komisi non struktural.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
19. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
20. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban;
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan;
- c. memberikan pendampingan hukum;
- d. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;

- f. pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - g. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
- a. mencegah terjadinya kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. membentuk pelayanan terpadu dan KPK2BGA;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu dan kegiatan KPK2BGA;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh:

- a. Pelayanan Terpadu; dan
- b. KPK2BGA.

Bagian Kedua Pelayanan Terpadu

Pasal 7

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.

Pasal 8

Tugas pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Paragraf 1 Upaya Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 2 Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 10

Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi ;

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya.

Paragraf 3 Perlindungan Hukum

Pasal 11

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. melakukan pendampingan dalam proses hukum pada tingkat peradilan tinggi;
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4 Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 12

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelayanan terpadu antar provinsi;

- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 13

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 6
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 14

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 16

Pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga KPK2BGA

Pasal 17

- (1) KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan praktisi.

Pasal 18

Tugas KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah :

- a. melakukan mediasi perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. melakukan advokasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPK2BGA mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. pengkoordinasian perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. pengembangan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 20

Penyelenggaraan KPK2BGA difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 21

Tata cara, persyaratan dan pembentukan Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu.
- (4) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;

- b. memberikan perlindungan bagi korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- f. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Gubernur, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda,

serta mengupayakan pengembangan dan pelesatarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu dan KPK2BGA.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memberdayakan” adalah Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan ditangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pertanyaan yang menjerat” adalah pertanyaan yang merugikan (menyudutkan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, dan menghakimi) korban.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 20.